

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Ketentuan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain memuat tentang pengertian perkawinan, dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga memuat tentang tujuan perkawinan.

Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan regelius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memuliakan satu sama lain. .

¹ Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185-193.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Qur'an surah Ar rum ayat 21 dibawah ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

Menurut Tafsir Al-Mishbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, ayat ini menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yang menciptakan pasangan hidup untuk manusia.² Ayat ini menekankan beberapa hal:

1. Penciptaan pasangan hidup yang sejenis, yaitu laki-laki dan perempuan.
2. Tujuan penciptaan pasangan hidup adalah agar manusia merasa tentram, cenderung dan mendapatkan ketenangan hati.
3. Allah SWT menjadikan rasa kasih dan sayang di antara pasangan hidup.
4. Ayat ini juga mengingatkan manusia untuk berpikir dan merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT.

Ayat ini mengajarkan kita untuk:

1. Menghargai dan bersyukur atas nikmat pasangan hidup.
2. Membina hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang.
3. Mengakui kekuasaan dan kebijaksanaan Allah SWT.

² Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab, Penerbit Lentera Hati, Jakarta, 2002.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.³ Dalam pasal 3 menyebutkan tugas dan fungsi KUA yaitu “melakukan pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam Kementerian Agama membentuk suatu organisasi yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai tugas untuk memberi nasehat perkawinan dan memberi solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga untuk mencegah terjadinya perceraian.

Sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Kementrian Agama Republik Indonesia Nomor. 85 Tahun 1961 Tentang Ketetapan BP4 sebagai badan penasihatian perkawinan dan juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 pasal 28 bahwa pengadilan Agama boleh meminta bantuan kepada BP4 setempat. Agar suami dan istri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam rumah tangga, dimana salah satu tugasnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. dengan memberikan nasihat pranikah bagi

³ Sulaiman, “*Problematika Pelayanan kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur*”, dalam Jurnal Analisa, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011

calon pengantin dan memdamaikan keluarga yang sedang dalam perselisihan, guna untuk mengurangi terjadinya angka perceraian.⁴

Idealitas perkawinan sering kali tidak berbanding lurus dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Keretakan rumah tangga yang mengakibatkan perceraian terus mengalami peningkatan di berbagai wilayah. Setiap tahun tidak kurang dari 200 ribu perceraian terjadi di Indonesia. Untuk menekan angka perceraian Dirjen Bimas Islam sedang melakukan berbagai upaya di antaranya memperpanjang waktu bimbingan pranikah bagi calon pengantin.⁵

Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perkawinan hanya akan terwujud bila sebelum adanya kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan secara baik, demikian pula dengan perceraian juga harus dilakukan secara baik.

Sesungguhnya Islam tidak melarang perceraian, namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Hal ini terbukti pada isyarat Rasulullah SAW, bahwa thalaq atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.

⁴ Yuliana Rahmat and Abdullah Abdullah, “*Pola Bimbingan Bp4 (Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Di KUA Sorong Kepulauan Duum,*” PUBLIK: Publikasi Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam 2, no. 1. 2022

⁵ Miffa Rizkiya and Santi Marhamah, “Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan,” *Al-Mursalah* 3, no. 2 (2017): 79–86

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: قَالَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنْ إِبْنِ عُمَرَ
وَابْنِ مَاجَةَ, رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) ﷺ
وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْنَادَهُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW ber sabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Hadist riwayat Imam abu dawud dan Imam hakim dalam kutipan Ahmad Alhoyir perkara halal yang paling dibenci Allah ialah masalah thalaq, maka dari itu perlu untuk dilakukan usaha- usaha penyuluhan perkawinan dan keluarga sejahtera untuk membekali setiap individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan dalam perkawinan.⁶ Oleh karena itu berdirilah BP4, yaitu badan atau lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.

Sejak BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu- satunya badan yang berusaha dibidang penasihatn perkawinan dan pengurangan perceraian. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Perundangan lainnya

⁶ Ahmad Hoyir, “Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu’ Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Asy-Syari’ah* 16, no. 2 (2014)

tentang perkawinan, oleh karena itu fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas keluarga sakinah.⁷

Dengan demikian BP4 mempunyai tugas melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa penasihatan, pembinaan, pelestarian, mediasi dan advokasi perkawinan serta memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, ormas Islam, konselor dan penasihat perkawinan untuk lebih proaktif memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya eksistensi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Keberadaan BP4 sebagai Lembaga mitra KUA melaksanakan tugas penasihatan yang bertujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Sungai Aur.

Menurut Bapak Rizal Effendi sebagai salah satu Pegawai di kantor KUA, program BP4 yang berjalan di KUA Kecamatan Sungai Aur sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin baru.
2. Menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga.
3. Memberikan penyuluhan kepada keluarga agar menjadi keluarga sakinah
4. Membina dan menasehati rumah tangga jika terjadi permasalahan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, BP4 berupaya agar masyarakat bisa mengetahui Bagaimana keberadaannya dalam mengatasi persoalan dalam rumah tangga, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya.

⁷ Gandha Patria Adiyasa, Bambang Eko Turisno, and Adya Paramita Prabandari, "*Perkawinan Dan Peranan Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4)*," *Notarius* 13, no. 1 (2020)

⁸ Muhammad Ichsan, *Jagan Pernah Bercerai*, (Yogyakarta: Ichsan Media, 2009), h. 14.

BP4 menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugasnya, tantangan tersebut meliputi rendahnya tinngkat partisipasi masyarakat dalam program bimbingan pranikah , kurangnya sosialisasi mengenai peran BP4, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan layanan BP4.⁹

Hal itu juga di alami oleh salah satu Lembaga BP4 di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat juga menghadapi persoalan yang terkait dengan keluarga yang bermasalah, percekcoan antar suami dan istri serta perceraian dan lain sebagainya Berdasarkan data tahun 2023 terhitung sejak Januari sampai Juli terdapat 49 kasus yang melakukan mediasi tentang permasalahan rumah tangga ke BP4, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1

Jumlah Kasus Perselisihan Bulan Januari samapai Juli

No	Bulan	kasus yang terjadi berdasarkan perselisihan			damai	T tal
		alasan Selingkuh	Alasan Ekonomi	alasan Kdrt	Melalui BP4	
1	Januari	0	0	0	0	0
2	Februari	0	2	4	1	6
3	Maret	1	4	2	1	8
4	April	0	3	0	0	3
5	Mei	2	5	7	3	15
6	Juni	0	0	1	0	0
7	Juli	2	8	3	2	17
Jumlah					7	49

Sumber penelitian Data awal di BP4 kecamatan Sungai Aur

⁹ Sudarta, “Peran Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warohmah Di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap” 16, no. 1 (2022): 1–23.

Berdasarkan tabel di atas, menjelaskan bahwa kasus perselisihan yang terjadi di Kecamatan Sungai Aur dari beberapa Nagari sebanyak 49 kasus yang ditangani oleh pihak BP4, dimana hanya 7 kasus yang berhasil didamaikan ditingkat BP4 Kecamatan Sungai Aur melalui mediasi. Sedangkan kasus yang tidak berhasil didamaikan oleh BP4 maka diajukan ke Pengadilan Agama Simpang Empat.

Secara stuktur organisasi BP4 di Kecamatan Sungai Aur memiliki 14 personil dengan rincian 5 unsur pimpinan dan beberapa staf dalam setiap bidangnya yaitu 3 orang bidang konsultasi, konseling dan penasehatan perkawinan, dan 3 orang bidang mediasi dan advokasi serta 3 orang bidang Pendidikan, pelatihan dan kursus calon pengantin.

Pada kenyataan di lapangan ternyata masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang keberadaan tugas dan fungsi BP4 serta bagaimana cara menyelesaikan persoalan yang terdapat dalam rumah tangga. data dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, yang mencerminkan perlunya penguatan fungsi BP4 dalam mengatasi masalah-masalah perkawinan.¹⁰

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi BP4 dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pelestarian perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan keluarga-keluarga sakinah

¹⁰ Mohammad Dai Iskandar, "Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp 4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kota Yogyakarta," *Al-Manar* 10, no. 2. 2021

yang harmonis, sejahtera, dan berkualitas, serta menekan angka perceraian di Kecamatan Sungai Aur.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Optimalisasi Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Sungai Aur Pasaman Barat”**

B. Rumusan Masalah

Agar lebih terfokusnya dan terarahnya penelitian ini diperlukan rumusan masalah yang akan di teliti agar tidak terjadinya timpang tindih dengan permasalahan yang lain dan tidak ada kekeliruan, adapapun rumusan masalahnya optimalisasi fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

C. Batasan Masalah

Dari masalah di atas, agar tidak menyimpang dari permasalahan, maka penelitian ini dibatasi pada :

1. Bagaimana Upaya BP4 dalam melakukan nasihat dan penerangan tentang pernikahan ?
2. Apa saja Upaya BP4 dalam mengurangi perceraian dan poligami ?
3. Apa saja upaya yang diberikan BP4 dalam menyelesaikan masalah perkawinan ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk Mengetahui Upaya BP4 dalam melakukan nasihat dan penerangan tentang pernikahan ?
2. Untuk mengetahui Apa saja Upaya BP4 dalam mengurangi perceraian dan poligami
3. ..Untuk Mengetahui Apa saja upaya yang diberikan BP4 dalam menyelesaikan masalah perkawinan ?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan sumbangan pengetahuan tentang BP4 serta sebagai bahan pustaka bagi mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang
2. Menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca, baik dalam hidup bermasyarakat maupun dalam kehidupan berumah tangga.
3. melengkapi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 (S.sos) pada jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

F. Penjelasan judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami makna dari judul yang penulis maksudkan, maka berikut ini ialah penjelasan serta makna dari kata - kata kunci dalam judul tersebut yaitu :

Optimalisasi : Optimalisasi adalah Upaya atau proses serta cara untuk meningkatkan efisien dan efektif. Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu

keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.¹¹ Pengertian optimalisasi menurut Poerwadarminta adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien¹²

BP4

: BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu- satunya badan yang berusaha dibidang penasihatan perkawinan dan pengurangan perceraian. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Perundangan lainnya tentang perkawinan, oleh karena itu fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas keluarga sakinah¹³

BP4 adalah badan yang berfungsi sebagai penasihatan dan pengurangan perceraian. BP4 yang

¹¹ Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 4.

¹² Piki Darma Kristian Pardede, Desi Januari Tafonao, and Erwin Edielis Buulolo, "Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Dalam Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Nias Selatan 2019/2020," *Jurnal Governance Opinion* 6, no. 2 (2021): 78–89.

¹³ A. Holik and Ahmad Sulthon, "Peranan Bp4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1.2020

dimaksud dalam penelitian ini adalah BP4 Kecamatan Sungai Aur Pasaman Barat

Keluarga Sakinah : Pengertian keluarga sakinah dalam istilah ilmu fiqih disebut usrah atau qirabah yang juga telah menjadi bahasa Indonesia yaitu kerabat.¹⁴ Dalam kamus besar Indonesia keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang di bentuk melalui pernikahan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang. Mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

Dari penjelasan judul di atas dapat di pahami bahwa yang di maksud dengan judul penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana optimalisasi Bp4 yang terkait dengan Identifikasi tujuan, Kendala pemecahan masalah dan Pengambilan Keputusan pada BP4 dalam mewujudkan keluarga Sakinah di Kecamatan Sungai Aur

G. Sistematika Penulisan

¹⁴ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Cet. II, (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), h. 156.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka secara keseluruhan penelitian ini di tulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang pendahuluan dan gambaran secara umum dari seluruh skripsi, pada bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini membahas tentang landasan teoritis yang merupakan kajian pustaka yang melandasi masalah yang ada dalam penelitian ini. Landasan teori dalam penelitian ini berisi tentang Optimalisasi , BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini membahas metodologi penelitian yang berisi tentang metode penelitian lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan Teknik pengolahan data

BAB IV : Gambaran Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Temuan Umum

Temuan Khusus

BAB IV : Penutup

Memuat tentang penutupan yang berisi kesimpulan dan saran didalamnya.

